



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA PEKANBARU PROPINSI RIAU

Nomor : 1569/IOG.1.2/PR/2000

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELenggaraAN TAMAN KANAK-KA

ilas

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA PEKANBARU - PROPINSI RIAU

- Membaca : Surat Permohonan yayasan Amal Bhakti Majelis Taklim Prop. Riau
Nomor 19/YABMT/V/2000
Tanggal 30 Mei 2000
- Menimbang : a. bahwa yayasan Amal Bhakti Majelis Taklim Prop. Riau
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia Pekanbaru)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TI
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan
- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Amal Bhakti Majelis Taklim Prop. Riau
- Alamat : Jl. Jendral Sudirman Lokasi MTQ Telp.25915
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
N a m a : TK. Amal Ikhlas
A l a m a t : Jl. Mulia Jaya Kel. Limbungan Rumbai
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri : Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 Juli 2000

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Riau
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kotamadia Pekanbaru



Drs. H. A. AKMAL. JS, MA
NIP. 130 676 257



LENNY GUSPIDAWATI, SH NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-359. HT. 03. 01 - Th. 1999
Tanggal : 15 Pebruari 1999

Jl. KH. Ahmar Dahlan No. 159 A / 59 ☎ (0761) 44944 - 7010818 Fax. (0761) 44944
PEKANBARU - RIAU

JUDUL AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN " AMAL IKHLAS "

OR AKTA : 19.-

L. AKTA : 27 Maret 2015



PENGHADAP

1. Ny. ROSLAINI, dikenal dan disebut juga Hj.ROSLAINI (Hj. ROSLAINI ISMAIL SUKO).-
2. Ny. ZULAINI AKBAR, dikenal dan disebut juga ZULAINI AKBAR, SPd.-
3. Ny. MAHANUM HASIBUAN, dikenal dan disebut juga Hj.MAHANUM, BA.-
4. Ny. ERMAILIS, dikenal dan disebut juga Hj.ERMAILIS,-